

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi masyarakat yang harus diwujudkan. Menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang dalam mewujudkan kesehatan yang optimal sebagai unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana kegiatan atau upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminasi, partisipasi, perlindungan, dan berdasarkan keadilan sosial.

Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pada BAB III Tentang konsil kedokteran Indonesia pasal 4 ayat (1) yaitu “Melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi dibentuk konsil kedokteran terdiri atas konsil kedokteran dan kedokteran gigi”. Fungsi dari terbentuknya konsil kedokteran Indonesia adalah untuk mengatur, mengesahkan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan pelayanan mutu medis (UU RI, 2004).

Tingkat mutu pelayanan kesehatan masyarakat tenaga medis harus menerapkan mutu pelayanan menurut Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam huruf (c) bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari kegiatan dalam menyelenggarakan kesehatan dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etika dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi, registrasi, lisensi, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu dan sesuai dengan standar melindungi masyarakat dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran (UU RI, 2004).

Pasal 1 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa, dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) bertujuan memberikan perlindungan terhadap dokter dan penerima jasa pelayanan kesehatan dalam mempertahankan pelayanan medis yang diberikan, dan memberi kepastian hukum kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman selama pelayanan kesehatan berlangsung (Iswandari et al., 2006).

Dokter dan dokter gigi hanya manusia biasa yang penuh kekurangan dalam melaksanakan tugas yang penuh resiko dapat menimbulkan kelalaian, kesalahan, *medical accidents* yang membuat pasien cacat, bahkan meninggal setelah dirawat, meskipun dokter sudah menjalankan tugasnya dengan standar profesi atau standar pelayanan medis yang terbaik (Suci Hawa, Muhammad Fakhri, 2018).

Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) adalah landasan utama bagi dokter dan dokter gigi untuk dapat melakukan tindakan medis terhadap orang lain menurut dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimilikinya, yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.

Dokter dan dokter gigi perlu mengetahui tentang hak dan kewajibannya sebagai tenaga kesehatan dalam UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran paragraf 6 tentang hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi karena, sebagai tenaga medis perlu pedoman dan standar yang harus terpenuhi agar dalam melaksanakan pelayanannya penuh tanggung jawab. Tenaga kesehatan sangat dibutuhkan karena setiap yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan maupun keterampilan pendidikan dalam bidang kesehatan untuk jenis tertentu memerlukan hak untuk melakukan upaya kesehatan.

Upaya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dokter gigi sebagai tenaga kesehatan memiliki standar dalam pemberian pelayanan yaitu dokter gigi wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran gigi, pelayanan kesehatan sudah diatur dan dibedakan menurut sarana dan prasarana dalam kegiatan

pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat dokter gigi wajib memberikan persetujuan tindakan yang akan dilakukan dalam setiap tindakan kedokteran maupun kedokteran gigi, persetujuan yang dimaksud adalah memberikan penjelasan kepada pasien sebagai penerima jasa pelayanan secara lengkap. Pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan memandang dokter gigi sebagai seorang yang ahli dalam bidang pelayanan kesehatan maupun penyakit yang dideritanya. Pasien berhak menerima atau menolak rencana tindakan ataupun pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter gigi terhadap dirinya.

Hubungan dokter gigi dengan pasien sering terjadi kesalahpahaman, hal tersebut terjadi karena kurang pemahaman yang sama antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Mengenai hal tersebut pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan harus mengerti tentang hak dan kewajiban seorang pasien pada saat menerima pelayanan terhadap dokter gigi sebagai tenaga medis.

Tingkat kepuasan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan bisa ditingkatkan pada kualitas pelayanannya. Pasien adalah sasaran utama atas pelayanan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan (Prawira, 2019), dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran gigi yang bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang perlu adanya pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran. Pembinaan sendiri dipergunakan untuk membuat pelayanan kesehatan semakin membaik dan memberikan rasa aman kepada pasien

sehingga pasien mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan.

Maka dari itu, pasien memiliki harapan besar kepada tenaga medis sebagai pemberi pelayanan kesehatan berkomunikasi baik dalam memahami kebutuhan pasien, pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan harus memberikan informasi yang lengkap kepada dokter gigi agar kesalahpahaman terhindari dan kegiatan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan lancar. Pemberian pelayanan kesehatan harus bisa memuaskan pasien, memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan kepada pasien dalam memberikan pelayanan kesehatan tanpa membandingkan derajat kemanusiaan (Darmayanti, 2018) .

Berdasarkan penelitian awal, yang sudah dilakukan di RSGM Unimus dengan memberikan kuesioner kepada dua responden yaitu dokter gigi muda profesi dan juga pasien yang berada di RSGM Unimus terdapat jawaban yang sangat signifikan dengan jawaban dari pertanyaan pertama dari dokter gigi muda profesi diperoleh 51,1% dari jumlah responden sebanyak 9 orang, dengan hasil tersebut masuk dengan kategori setuju, untuk respon pertanyaan kedua diperoleh 82,2% dimana hasil tersebut masuk ke sangat setuju, pertanyaan ketiga diperoleh 77,7% hasil tersebut masuk katageroi sangat setuju, dengan hasil tersebut rata – rata dokter gigi muda profesi menjawab dengan kategori sangat setuju, dikarenakan dokter gigi muda proffesi yang akan memulai pemeriksaan ataupun tindakan harus mengetahui dan mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai dokter gigi kedepannya.

Penelitian kepada responden kedua yaitu pasien yang berada di RSGM Unimus, dari respon pemberian kuesioner kepada responden tersebut didapatkan hasil pertanyaan pertama yaitu berjumlah 80% dari 10 responden yang diberikan kepada pasien dengan kategori sangat setuju, untuk pertanyaan kedua mendapatkan skor 88% dengan masuk kategori sangat setuju, untuk respon pertanyaan ketiga dengan skor 84% dengan kategori sangat setuju, dengan pemberian kuesioner tersebut dari 10 responden pasien rata – rata pasien merespon sangat setuju atas pemberiannya informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien di RSGM Unimus dikarenakan hak dan kewajiban pasien sangat penting diterapkan oleh pasien agar pada saat penerimaan tindakan tidak terjadi hal yang buruk kepada pasien tersebut.

Tahun 2016 Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS) telah meresmikan RSGM (Rumah Sakit Gigi dan Mulut) yang menjadi rumah sakit pendidikan akademia UNIMUS serta sebagai rumah sakit untuk masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Tujuan diresmikannya RSGM Unimus untuk memberikan masyarakat pelayanan yang unggul, memberikan pendidikan tentang kesehatan gigi dan mulut, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan gigi dan mulut berbasis teknologi tanpa adanya perbedaan dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat berorientasi pada tingkat kepuasan pasien, dalam pendidikan yang bertujuan untuk menjadikan calon dokter gigi islami yang profesional berdasarkan kemajuan teknologi dan berdaya saing internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai hak dan kewajiban terhadap pelayanan kesehatan perlu memperhatikan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dari dokter ataupun tenaga kesehatan didapatkan masalah yang muncul, yaitu :

1. Bagaimana penerapan hak dan kewajiban dokter kepada pasien di RSGM Unimus?
2. Bagaimana implementasi hukum dan etika di RSGM Unimus sudah tercapai?

C. Tujuan Penelitian

1. Umum

Untuk mengetahui hak dan kewajiban dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien.

2. Khusus

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hukum dan kewajiban bagi pasien dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- 2) Untuk mengetahui apakah hak pelayanan kepada pasien sudah terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dokter atau dokter gigi

- 1) Memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban sebagai dokter dan dokter gigi sebagai tenaga kesehatan.

- 2) Mengetahui hukum dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan kepada masyarakat.
2. Mahasiswa kedokteran
 - 1) Mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai dokter atau dokter gigi.
3. Masyarakat
 - 1) Memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai penerima pelayanan kesehatan.
 - 2) Memberikan rasa aman dalam pelayanan kesehatan menurut undang-undang yang berlaku.
 - 3) Memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan kesehatan menurut UUPK No. 29 tahun 2004.

E. Keaslian Penelitian

Tabel. 1.1 Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Adhika & Anantarum, 2018	Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam Persetujuan Tindakan Medis (informed consent) ditinjau dari Konsep Hospital Bylaw dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus	Yuridis sosiologi atau socio legal research	Pelaksanaan informed consent di RSUD Kudus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang berupa penyampaian informasi antara dokter dan pasien yaitu kewajiban seorang dokter menjaga rahasia pasien	Jenis penelitian, Lokasi, dan waktu penelitian

2. Muhammad Zamroni, 2019	Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah	Penelitian Empiris	Memberi edukasi terhadap pasien mengenai informasi jika melakukan tindakan medis, resiko serta penanggulangannya dan perlindungan hukum dalam hal pasien dirugikan, pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap pihak puskesmas	Jenis, penelitian Lokasi, dan waktu penelitian
3. Mozo, 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Dokter dalam Pelayanan Medis di Kota Makassar	Penelitian Hukum Normatif/ Penelitian kualitatif	Mengenai tentang Faktor yang menyebabkan diperlukannya perlindungan hukum terhadap dokter di Kota Makassar, dan yang kedua mengetahui langkah yang akan diberikan untuk perlindungan terhadap dokter di Kota Makassar	Lokasi, Waktu penelitian